



PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik oleh:

ZAINAL ARIFIN ANTU, SH BIN HAMID ANTU, tempat dan tanggal lahir Bitung, #####, agama Islam, pekerjaan PNS Pada ##### Provinsi Gorontalo, pendidikan S1, tempat kediaman di #####, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Pemohon I;

MARYAM KAIDA BINTI AKURAMI KAIDA, tempat dan tanggal lahir Tilamuta, #####, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman #####, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Pemohon II;

MAULUDIN ISMAIL ANTU, S.Sos BIN HAMID ANTU, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, #####, umur 40 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di #####,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo,
Nomor Telp. #####.

Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada Pemohon I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 287/SK/KP/PAW/2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 21 November 2024, dengan ini memilih domisili elektronik pada email: #####; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 22 November 2024 dengan register perkara Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: #####, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung tertanggal 01 September 2020, dan semasa hidupnya **Almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Maryam Kaida Binti Akurami Kaida (Pemohon II)** pada tanggal 2 Oktober 1981 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ##### yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dan dari pernikahan tersebut keduanya memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1.1. **Mauludin Ismail Antu, S.Sos Bin Hamid Antu (Pemohon III);**
- 1.2. **Zainal Arifin Antu, SH Bin Hamid Antu (Pemohon I);**

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua orangtua dari **Almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu**;

3. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Maryam Kaida Binti Akurami Kaida (Pemohon II)** dan tetap beragama Islam;

4. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu** yang meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020 adalah Pewaris;

5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Ahli Waris dari **Almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu** adalah;

5.1. **Maryam Kaida Binti Akurami Kaida (Istri Almarhum)**;

5.2. **Mauludin Ismail Antu, S.Sos Bin Hamid Antu (Anak Kandung Almarhum)**;

5.3. **Zainal Arifin Antu, SH Bin Hamid Antu (Anak Kandung Almarhum)**;

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu** guna balik nama Sertifikat Hak Milik No. 22 dengan luas tanah 286 M atas nama **Hamid Antu**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yanti Nurhamiden;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hadijah Mahmud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Romi Mardjun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahmad Abudi;

7. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan **Almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu** yang meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020 adalah Pewaris;

3. Menetapkan Ahli Waris dari Ahli Waris dari **Almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu** adalah;

3.1. **Maryam Kaida Binti Akurami Kaida (Istri Almarhum)**;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Mauludin Ismail Antu, S.Sos Bin Hamid Antu (Anak Kandung

Almarhum);

3.3. Zainal Arifin Antu, SH Bin Hamid Antu (Anak Kandung

Almarhum);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Para Pemohon sekaitan dengan perkara penetapan ahli waris, apabila ada ahli waris lain yang semestinya dimasukkan sebagai ahli waris agar diikutsertakan dalam perkara *a quo*;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Hamid Antu bin Kadir Antu yang dibuat oleh Zainal Arifin Antu, S.H., tanpa tanggal, diketahui oleh Lurah Wongkaditi Timur, Kota Utara, Kota Gorontalo. Bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dicap pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tanggal 22 Oktober 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Utara. Bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dicap pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2, paraf dan tanggal;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ##### tanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung. Bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dicap pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3, paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 221 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Bitung, tanggal 21 September 2007. Bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dicap pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4, paraf dan tanggal;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1: **Kartin Antu binti Kadir Antu**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di #####, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Saksi mengaku sebagai tante Pemohon I dan Pemohon III, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris karena telah terjadi kematian dari Hamid Antu;
- Bahwa saksi mengetahui Hamid Antu telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020 di Bitung karena sakit;
- Bahwa saksi hadir dan melayat di hari meninggalnya almarhum Hamid Antu;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup dari almarhum Hamid Antu telah menikah dengan seorang perempuan bernama Maryam Kaida selaku Pemohon II, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zainal Arifin Antu sebagai Pemohon I dan Mauludin Ismail Antu sebagai Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari Hamid Antu telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Hamid Antu;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup dari almarhum Hamid Antu, perkawinannya dengan Maryam Kaida tidak pernah terjadi perceraian sampai almarhum Hamid Antu meninggal dunia;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris selain minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hamid Antu dan juga untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik atas nama Hamid Antu kepada Para Pemohon;

Saksi 2: **Rustam Antu bin Kadir Antu**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di #####, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Saksi mengaku sebagai paman dari Pemohon I dan Pemohon II, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris karena telah terjadi kematian dari Hamid Antu;
- Bahwa saksi mengetahui Hamid Antu telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020 di Bitung karena sakit;
- Bahwa saksi hadir dan melayat di hari meninggalnya almarhum Hamid Antu;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup dari almarhum Hamid Antu telah menikah dengan seorang perempuan bernama Maryam Kaida selaku Pemohon II, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zainal Arifin Antu sebagai Pemohon I dan Mauludin Ismail Antu sebagai Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari Hamid Antu telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Hamid Antu;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup dari almarhum Hamid Antu, perkawinannya dengan Maryam Kaida tidak pernah terjadi perceraian sampai almarhum Hamid Antu meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris selain minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hamid Antu dan juga untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik atas nama Hamid Antu kepada Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diajukan dalam sistem informasi pengadilan, yang pada pokoknya Para Pemohon bertetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1, P2, P3 dan P4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kartir Antu binti Kadir Antu dan Rustam Antu bin Kadir Antu.

Menimbang, bahwa bukti P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P1 yang diajukan oleh Para Pemohon untuk menerangkan tentang silsilah hubungan hukum Para Pemohon dengan Hamid Antu, di mana bukti P1 tersebut secara formil dinilai sebagai bukti akta sepihak, meskipun bukti P1 tersebut diketahui oleh pejabat, selain karena isi dari bukti tersebut adalah informasi yang disampaikan oleh Pemohon I, juga karena alat bukti tersebut tidak menunjukkan tanggal pembuatannya. Oleh karena itu, meskipun bukti P1 tersebut secara materil menerangkan adanya hubungan hukum yang saling terkait satu sama lain antara Para Pemohon dengan Hamid Antu, namun karena secara formil dinilai belum memenuhi syarat yang setara dengan bukti akta autentik, maka atas dasar bukti P1 adalah patut dinilai sebagai bukti permulaan sehingga masih diperlukan alat bukti lain untuk mendukung kekuatan alat bukti P1 tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P2, yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan bahwa Maryam Kaida (Pemohon II) dengan almarhum Hamid Antu terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P3, yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan bahwa Hamid Antu telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020 di Bitung;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P4, yang diajukan oleh Para Pemohon untuk menerangkan tentang maksud dan tujuan dari Para Pemohon untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik atas nama Hamid Antu kepada Para Pemohon, alat bukti mana yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan bahwa sepeninggal dari almarhum Hamid Antu telah meninggalkan harta;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi,

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil dari Para Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonannya, di mana keterangan kedua saksi tersebut merupakan pengetahuan kedua saksi yang diketahui sendiri (dilihat, didengar dan dialami sendiri), termasuk di dalamnya adalah keterangan-keterangan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Para Pemohon dalam mengajukan perkara, dan keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangan kedua saksi tersebut, dalil-dalil permohonan Para Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris dari almarhum Hamid Antu adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P1, maka kedudukan dari bukti P1 tersebut dinilai telah memenuhi kualifikasi yang sama dengan kedudukan bukti akta autentik, sehingga adalah patut dinyatakan terbukti bahwa sepeninggal almarhum Hamid Antu telah meninggalkan seorang istri yang bernama Maryam Kaida (Pemohon II), dan 2 (orang) orang anak yang bernama Zainal Arifin Antu dan Mauludin Ismail Antu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (konkrit) dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah terdiri dari Pemohon II sebagai istri dari Hamid Antu, Pemohon I dan Pemohon III adalah anak-anak dari Pemohon II dan Hamid Antu;
- Bahwa Hamid Antu telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020 di Bitung karena sakit;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Hamid Antu telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Hamid Antu;
- Bahwa semasa hidup almarhum Hamid Antu tidak pernah terjadi perceraian dengan Pemohon II (Maryam Kaida);
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu guna balik nama Sertifikat Hak Milik No. 22 atas nama Hamid Antu kepada Para Pemohon dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terdapat suatu kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan pewaris dan ahli waris serta harta warisan, di mana ahli waris atau para ahli waris merupakan keharusan adanya suatu hubungan hukum dengan pewaris, demikian pula dengan harta warisan, oleh karenanya sebelum menetapkan para ahli waris dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenai terminologi pewaris, ahli waris dan juga mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah '*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*'.

Menimbang, bahwa pewaris dalam pendekatan terminologi berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, di mana telah terjadi peristiwa kematian Hamid Antu bin Kadir Antu pada tanggal 12 Agustus 2020, yang pada saat meninggalnya tersebut beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan semasa hidupnya almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu hanya sekali menikah dengan Pemohon II (Maryam Kaida), di samping itu kedua orang tua almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu juga telah lebih dahulu meninggal dunia, maka kedudukan almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu sebagai pewaris telah memenuhi unsur sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari pertimbangan tersebut di atas, telah cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan bahwa petitum permohonan Para Pemohon tersebut pada angka 2 (dua) adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam terminologi ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yang terdiri dari kelompok karena hubungan darah atau karena hubungan perkawinan (Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa adapun kelompok ahli waris karena hubungan darah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 174 tersebut di atas meliputi; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan kelompok ahli waris karena hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda (isteri atau suami);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta, di mana almarhum Hamid Antu semasa hidupnya hanya sekali menikah dengan Maryam Kaida (istri/Pemohon II), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **1.** Zainal Arifin Antu, (anak laki-laki/Pemohon I) **2.** Mauludin Ismail Antu (anak laki-laki/Pemohon III), maka Hamid Antu memiliki hubungan perkawinan dengan Maryam Kaida (Pemohon II), dan hubungan nasab dengan kedua orang anaknya;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengambil alih firman Allah dalam surah al Nisa' ayat 11, menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara *a quo*, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan".

Menimbang, bahwa ketentuan firman Allah Swt., tersebut di atas, secara kontekstual memberikan penegasan bahwa mereka atau anak-anak yang lahir dari dan/atau dalam perkawinan disebut sebagai keturunan dan/atau ahli waris dari pewaris yang menunjuk kepada siapa orang tuanya, apakah ibunya sebagai pewaris atautkah bapaknya yang menjadi pewaris dari anak-anaknya sepanjang para ahli waris tersebut tidak terhalang karena suatu perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kedudukan dari kedua orang anak Hamid Antu dengan Maryam Kaida adalah ahli waris dari pewaris Hamid Antu, demikian juga dengan Maryam Kaida sebagai istri yang merupakan ahli waris dari pewaris Hamid Antu, dan tidak terdapat fakta yang bisa menghalangi kedudukan anak-anak tersebut dan juga istri dari Hamid Antu untuk menjadi ahli waris dari pewaris almarhum Hamid Antu. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun telah jelas kedudukan ahli waris dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berdasarkan terminologi yang ada, namun kedudukan kewarisan tersebut tidak serta merta berlaku sepanjang terdapat hal-hal yang dapat menjadi sebab terhalangnya, dan/atau tidak terhalangnya yang secara hukum, Pemohon II beserta kedua orang anak dimaksudkan tersebut menjadi ahli waris dari almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta, di mana tidak terdapat suatu fakta yang menunjukkan bahwa Para Pemohon setidaknya pernah melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas terhadap almarhum Hamin Antu, sehingga dengan demikian tidak terdapat suatu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harta warisan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo* sekaitan dengan adanya pewaris dan ahli waris, yang pengertiannya secara terminologi adalah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 171 huruf terminologi d Kompilasi Hukum Islam bahwa "*harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*", sedang pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa "*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*";

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa syarat utama sistem kewarisan Islam adalah antara pewaris dan ahli waris memiliki hubungan hukum yang erat satu sama lain baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan pada saat pewaris meninggal dunia, tidak terhalang oleh suatu hukum untuk menjadi ahli waris dari pewaris, yang berhak atas harta warisan. Oleh karenanya, dengan menghubungkan antara ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dengan fakta-fakta persidangan, maka dengan tidak adanya lagi ahli waris lain selain dari pada Para Pemohon yang terikat atau terhubung karena hubungan nasab/darah dengan almarhum Hamid Antu bin

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir Antu, sehingga dengan demikian Para Pemohon yang bernama: 1. Maryam Kaida (istri/Pemohon II), 2. Zainal Arifin Antu (anak laki-laki/Pemohon I), 3. Mauludin Ismail Antu (anak laki-laki/Pemohon III), harus dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu, dan kesemua ahli waris tersebut di atas berhak atas harta warisan atau harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga) tersebut, yang selengkapnyanya dalam amar penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu yang meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020 adalah Pewaris;
3. Menyatakan bahwa:
 - 3.1 Maryam Kaida binti Akurami Kaida (istri almarhum);
 - 3.2 Mauludin Ismail Antu, S.Sos bin Hamid Antu (anak kandung almarhum);
 - 3.3 Zainal Arifin Antu, S.H. bin Hamid Antu (anak kandung almarhum)Adalah para ahli waris dari pewaris almarhum Hamid Antu bin Kadir Antu;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami: **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Satrio AM. Karim** dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Satrio AM. Karim

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.289/Pdt.P/2024/PA.Gtlo